

EVALUASI PELAKSANAAN PERDA RTRW KOTA BENGKULU TERKAIT KEBERADAAN
PASAR TRADISIONALPutri Ayu Lestari¹, Nora Apriani², Roidah Yanti³, Bara Robinsa⁴, Desi Hafizah Sudirman⁵

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

Email : putriayulestari5206@gmail.com¹, noraapriani02@gmail.com², roidanggln29@gmail.com³,
bararobinsyah2022@gmail.com⁴, dhafizah@unib.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan realitas distribusi pasar tradisional di wilayah Kota Bengkulu. Pasar tradisional memiliki peran strategis dalam menunjang perekonomian masyarakat dan mewujudkan pemerataan pembangunan. Namun, dari sembilan kecamatan yang ada, hanya empat yang memiliki pasar tradisional, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan amanat Perda RTRW. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka serta observasi terhadap kondisi eksisting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian ini berdampak pada ketimpangan akses ekonomi, kemacetan di pasar yang ada, dan tumbuhnya pasar informal. Penelitian ini menekankan perlunya komitmen dari pemerintah daerah dalam mengimplementasikan RTRW secara merata dan menyeluruh guna mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Ketidaksesuaian, Pasar Tradisional, Rencana Tata Ruang

ABSTRACT

This study aims to evaluate the suitability between Bengkulu City Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning the Regional Spatial Plan (RTRW) with the reality of the distribution of traditional markets in the Bengkulu City area. Traditional markets have a strategic role in supporting the community's economy and realizing equitable development. However, of the nine existing sub-districts, only four have traditional markets, which indicates a discrepancy with the mandate of the RTRW Regional Regulation. This study uses an empirical legal method with a descriptive analytical approach. Data were obtained through literature studies and observations of existing conditions. The results of the study show that this discrepancy has an impact on inequality in economic access, congestion in existing markets, and the

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

growth of informal markets. This study emphasizes the need for commitment from local governments in implementing the RTRW evenly and comprehensively in order to support sustainable urban development and improve community welfare.

Keywords: *Mismatch, Traditional Market, Spatial Planning*

LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya penataan ruang dimaksudkan agar dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya serta mencegah kerusakan lingkungan. Maka dari itu, pemanfaatan tata ruang berperan penting dalam membangun suatu kawasan (Wayan et al., 2009). Pembangunan wilayah yang terencana dan berkelanjutan merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola kota yang baik. Salah satu instrumen kunci dalam pengaturan tata ruang adalah Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW), yang berfungsi sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang untuk berbagai kepentingan, termasuk fasilitas publik seperti pasar. Kota Bengkulu, sebagai ibu kota provinsi yang terus berkembang, menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kesesuaian tata ruang, terutama terkait keberadaan pasar tradisional dan modern¹.

Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa semua tingkatan administrasi pemerintahan, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten/kota diwajibkan menyusun Rencana Tata Ruang (RTR). hingga saat ini, sebagian besar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah telah disusun dan dilegalkan dalam bentuk Perda². Berangkat dari pernyataan tersebut kemudian Perda No. 4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Bengkulu yang merupakan lanjutan dari amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana dijelaskan pada ketentuan menimbang. Berkaitan dengan hal tersebut Perda RTRW Kota Bengkulu tersebut salah satunya pada pasal 5 berbicara mengenai tujuan penataan ruang yakni “Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan Kota Bengkulu sebagai pusat industri, pendidikan, perdagangan dan jasa, dan pariwisata berskala nasional yang berkelanjutan berbasis mitigasi bencana”. Berkaitan dengan perdagangan maka dekat sekali dengan yang namanya pasar yang termasuk didalamnya berkenaan dengan perencanaan pembentukan, pembangunan pasar itu sendiri sebagaimana dijelaskan dalam tabel program utama tata ruang Kota Bengkulu dimana dijelaskan Penataan, pengembangan dan pembangunan pasar tradisional termasuk lokasi di 9 kecamatan Kota Bengkulu.

Secara umum, pasar memegang peran sentral dalam perekonomian masyarakat, tidak hanya sebagai pusat distribusi barang tetapi juga sebagai sumber mata pencaharian bagi pedagang kecil dan menengah. Pasar merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian suatu daerah. Pasar telah lama ada sejak dahulu bahkan menyatu dan mempunyai peranan penting dalam

¹ Janpatar Simamora, (2022) “Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan,” *Nommensen Journal of Legal Opinion*, January 31,59–73, <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611>.

² Masfi Sya’fiatul Ummah, (2019) “Implementasi Penataan Ruang Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007,” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1: 1–14,

kehidupan masyarakat sehari-hari, pasar juga berfungsi bukan hanya tempat bertemunya antara penjual dan pembeli namun juga sebagai wadah untuk berinteraksi sosial antar masyarakat. Selain itu pasar merupakan tempat bertemunya antara dua pihak yang saling berkepentingan untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. berfungsi sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa³.

Penelitian terdahulu oleh Widodo, S., & Watiningsih, F. (2020) dengan judul peran pasar tradisional dan pasar kontemporer sebagai karakteristik bangsa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan Kota Tangerang Selatan. studi ini menyimpulkan bahwa masyarakat lokal tidak cukup terlibat dalam pasar ini, yang membatasi potensi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Meskipun menjadi sumber pendapatan, pasar tradisional gagal memberikan manfaat yang signifikan bagi penduduk sekitarnya, menyebabkan banyak orang mencari pekerjaan di tempat lain. Selain itu, penelitian ini menyoroti hubungan yang tegang antara masyarakat, pemerintah daerah, dan manajer pasar, yang mengakibatkan sering terjadi konflik yang menghambat fungsi pasar yang efektif⁴. Secara khusus, ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dengan realitas di lapangan dapat menimbulkan berbagai implikasi negatif. Misalnya, pasar yang berdiri di luar zona yang ditetapkan dapat menyebabkan kemacetan, degradasi lingkungan, atau bahkan konflik sosial akibat persaingan tidak sehat antara pedagang.

Selaras dengan hal tersebut jika berkaca keadaan keberadaan pasar di Kota Bengkulu sendiri masih menjadi tanda tanya besar jika dilihat dari segi kuantitas dan keefektifannya. Kenapa demikian mengingat bahwa penyediaan pasar seperti pasar tradisional terkait lokasi maupun fasilitas yang harus diakomodir oleh pemerintah daerah. Kembali lagi bahwa sesuai amanat UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Perda Kota Bengkulu tentang RTRW dalam pasal 42 yang sudah diatur tentang Pembangunan pasar tradisional di 9 Kecamatan Kota Bengkulu. Namun kemudian ternyata penyediaan kawasan perdagangan khususnya pasar ini masih belum maksimal. Hal inilah yang menjadi dasar kenapa penelitian ini sangat perlu untuk dilakukan yakni untuk mengevaluasi dan menganalisis kesesuaian antara perda tata ruang dengan jumlah pasar yang ada di kota Bengkulu. Kemudian menganalisis implikasi ketidaksesuaian perda tata ruang bagi masyarakat di kota Bengkulu. Penelitian ini nantinya diharapkan mampu berkontribusi bagi perkembangan ilmu khususnya dibidang hukum tata ruang dan juga menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah Kota Bengkulu.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan mengenai pasar berdasarkan perda No 4 Tahun 2021 Tentang RTRW di kota Bengkulu?
2. Bagaimana implikasi ketidaksesuaian jumlah pasar dan Perda RTRW kota Bengkulu No 4 Tahun 2021 bagi Masyarakat di kota Bengkulu?

³ Wanuri, (2024). *EKONOMI MANAJERIAL*. Pekalongan. PT. Nasya Expnding Management, Hal-133.

⁴ F. Widodo, S., & Watiningsih, (2022), Peran Pasar Tradisional Dan Pasar Kontemporer Sebagai Karakteristik Bangsa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Lingkungan Kota Tangerang Selatan, *Jurnal Feasible*, 2 no. 1 : 945–107.

METODELOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, Kajian Pustaka berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta buku dan literatur lainnya. Jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Adapun informan yang diperoleh berjumlah 2 orang meliputi Masyarakat, Ibu Rumah Tangga, pedagang ikan dan pedagang sayur. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang dilakukan yakni dengan pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENGATURAN MENGENAI PASAR BERDASARKAN PERDA NO 4 TAHUN 2021 TENTANG RTRW DI KOTA BENGKULU

Kota Bengkulu terletak di pesisir barat Pulau Sumatera. Di sebelah utara dan timur Kota Bengkulu diapit oleh Kabupaten Bengkulu Tengah. Di sebelah selatan Kota Bengkulu diapit oleh Kabupaten Seluma. Sedangkan di sebelah barat Kota Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Secara administratif, Kota Bengkulu terbagi menjadi sembilan kecamatan dan enam puluh tujuh kelurahan. Penduduk Kota Bengkulu di tahun 2023 mencapai 391.120 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah penduduk Kota Bengkulu mengalami pertumbuhan sebesar 1,63 persen. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bengkulu tahun 2023 sebesar 83,38. IPM diukur berdasarkan tiga aspek dasar yaitu umur yang panjang dan hidup yang sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.⁵

Kota Bengkulu merupakan ibu kota Provinsi Bengkulu yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatra, Indonesia. Kota ini memiliki posisi strategis yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, sehingga dikenal memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar, serta panorama pantai yang indah. Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan di provinsi tersebut, Kota Bengkulu memainkan peran penting dalam perkembangan wilayah sekitarnya. Kota Bengkulu merupakan kota yang terus berkembang, memiliki Sembilan kecamatan yang tersebar di berbagai wilayah kota. Berikut adalah contoh pengantar mengenai Kota Bengkulu yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti laporan, makalah, atau presentasi:

Dari sisi sosial dan budaya, masyarakat Kota Bengkulu terdiri dari beragam suku bangsa yang hidup berdampingan secara harmonis. Tradisi lokal, seperti Tabot yang digelar setiap Muharram, menjadi daya tarik budaya yang khas dan menjadi bagian penting dalam identitas kota ini. Kota Bengkulu juga menunjukkan perkembangan ekonomi yang cukup signifikan, dengan sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata sebagai motor penggerakannya. Didukung oleh infrastruktur yang terus berkembang serta sumber daya manusia yang potensial, Kota Bengkulu memiliki peluang besar untuk menjadi kota maju dan berdaya saing di masa depan.

Namun, yang menjadi persoalan dalam konteks penataan ruang dan Pembangunan ekonomi adalah ketidaksesuaian antara jumlah pasar yang ada dengan jumlah kecamatan di kota Bengkulu. Saat ini, tercatat hanya ada empat pasar yang terdistribusi di kota Bengkulu,

⁵ Data Jumlah Penduduk Badan Pusat Statistik Penduduk Kota Bengkulu 2024

yaitu pasar panorama dikecamatan singaran pati, pasar minggu di kecamatan ratu samban, pasar TPI pulabai yang dikecamatan kampung melayu dan pasar Barukoto di kecamatan teluk segara.⁶

Menurut UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dalam pasal 5 ayat (5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis Kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Dijelaskan dalam penjelasan umum pasal 5 ayat (5) Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah Kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, Kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

Oleh Karena itu berdasarkan UU ini Penetapan kawasan perdagangan sebagai bagian dari kawasan strategis dalam penjelasan Pasal 5 ayat (5) menunjukkan bahwa sektor perdagangan punya peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. kawasan perdagangan tidak hanya dipandang sebagai tempat aktivitas ekonomi biasa, tapi juga sebagai bagian penting dari strategi pembangunan nasional yang menekankan pertumbuhan dan pemerataan. pengembangan perdagangan artinya kemudian jika dispesifikan lagi pengembangan perdagangan dalam hal pasar memang menjadi amanah untuk pemerintah daerah yang dimana pemerintah daerah Kota Bengkulu yang menjalankan Otonomi daerahnya maka haruslah berupaya untuk mengembangkan ekonominya khususnya dibidang perdagangan salah satunya pembangunan pasar yang menjadi topik penelitian ini

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dalam Pasal 21 Ayat (2) tentang Rencana tata ruang wilayah kota : memperhatikan upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi, Berdasarkan pasal ini menjelaskan bahwa Pemerintah Kota wajib melakukan Upaya pemerataan Pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi, dalam hal ini mencakup juga Pembangunan pasar sebagai Kawasan ekonomi

Adapun Menurut Perda No 4 Tahun 2021 Tentang RTRW kota Bengkulu dalam Pasal 42 Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dengan luas lebih kurang 2.359 (dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan) hektar di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kecamatan Sungai Serut, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Singaran Pati, Kecamatan Selebar, Kecamatan Kampung Melayu.

Berdasarkan pasal 42 perda nomor 4 tahun 2021 Terdapat ketidaksesuaian antara regulasi dan realita dalam penyelenggaraan fasilitas perdagangan, di mana hanya terdapat 4 pasar yang beroperasi untuk melayani seluruh 9 kecamatan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan infrastruktur perdagangan yang cukup besar, di mana 5 kecamatan belum memiliki fasilitas pasar yang memadai. kesenjangan ini menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, terutama di kecamatan-kecamatan

⁶ <https://radarutara.disway.id/read/664790/5-pilihan-pasar-tradisional-di-bengkulu-tempat-belanja-terlengkap-dan-murah-meriah>
Diakses pada 10 Mei 2025 Pukul 10.15.

yang belum memiliki pasar. Keadaan ini tidak sejalan dengan isi dari perda yang mengamankan kawasan perdagangan dan jasa di Sembilan kecamatan di kota Bengkulu.

Berkaitan dengan fakta diatas Peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota Bengkulu telah mengamankan bahwa setiap kecamatan seharusnya memiliki minimal satu pasar tradisional untuk melayani kebutuhan Masyarakat di wilayah tersebut. Ketentuan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspek pelayanan publik dan pemerataan akses ekonomi bagi seluruh warga kota. Namun, realitas yang terjadi saat ini menunjukan adanya ketimpangan yang cukup signifikan, di mana dari Sembilan kecamatan yang ada, hanya empat kecamatan yang memiliki pasar tradisional, sedangkan lima kecamatan lainnya belum memiliki pasar tradisional yang didistribusikan oleh pemerintah.

Pada dasarnya pasar merupakan sarana penunjang perekonomian Masyarakat khususnya masyarakat Kota Bengkulu. Sehingga berkaca dari hal tersebut pemerintah kota Bengkulu seharusnya menjadikan pembangunan pasar baru di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki pasar sebagai salah satu prioritas dalam program pembangunan kota. Hal ini penting untuk memastikan bahwa amanat UU tentang penataan ruang sampai perda RTRW dapat diimplementasikan secara optimal dan Masyarakat di seluruh wilayah kota dapat memperoleh akses yang sama terhadap fasilitas ekonomi yang memadai. Selain itu, pemerintah kota juga perlu melakukan evaluasi terhadap keberadaan dan fungsi pasar-pasar yang sudah ada untuk memastikan bahwa pasar-pasar dapat berfungsi secara optimal dalam melayani kebutuhan Masyarakat.

Ketidaksesuaian antara jumlah pasar dengan jumlah kecamatan di kota Bengkulu ini menimbulkan berbagai permasalahan, baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah kota. Bagi Masyarakat, ketiadaan pasar di beberapa kecamatan menyebabkan mereka harus mengeluarkan biaya transportasi tambahan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari di pasar-pasar yang ada di kecamatan lain. Hal ini tentunya memberatkan, terutama bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah yang memang sangat bergantung pada pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga permasalahan ini penting untuk lebih diperhatikan mengingat keberadaan pasar tradisional sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan akses terhadap pasar tersebut.

Berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah itu sendiri jika dilihat dari perspektif penataan ruang dan pembangunan kota, ketidaksesuaian ini juga mencerminkan adanya ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur publik di berbagai wilayah kota Bengkulu. Ketimpangan ini pada akhirnya dapat memperparah kesenjangan antarwilayah dalam kota dan menghambat pemerataan Pembangunan yang merupakan salah satu tujuan utama dari Perda RTRW kota Bengkulu. Selain itu, ketiadaan pasar di beberapa kecamatan juga berpotensi menimbulkan kepadatan dan kemacetan yang berlebihan di pasar-pasar yang ada, seperti yang terjadi di pasar panorama dan pasar minggu kepadatan dan kemacetan terjadi akibat ramainya pembeli, penjual dan pengguna jalan.

Kemudian jika berbicara dari segi ekonomi, ketidaksesuaian ini juga berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki

pasar. Padahal, keberadaan pasar tradisional bukan hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang dapat mendorong berkembangnya UMKM dan sektor informal lainnya. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Syukria.A dan Adif (2023) bahwa pasar tradisional memiliki aspek potensi yang luas guna mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. Dengan demikian, ketiadaan pasar di beberapa kecamatan berpotensi menghambat perkembangan ekonomi lokal dan upaya pengetasan kemiskinan di wilayah-wilayah kecamatan di Kota Bengkulu yang belum memiliki pasar⁷.

Perda No. 4 tahun 2021 tentang RTRW Kota Bengkulu yang menyebutkan bahwa pasar tradisional di sembilan kecamatan hal ini menunjukkan bahwa perlunya Pembangunan pasar baru di lima kecamatan tersisa yang belum memiliki pasar. Amanat ini diberikan dengan tujuan untuk mewujudkan pemerataan akses ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik diseluruh wilayah di kota Bengkulu. Namun, hingga saat ini implementasi dari Perda RTRW kota Bengkulu nomor 4 tahun 2021 belum optimal, sehingga masih terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pasar dengan jumlah kecamatan yang ada.

Dalam hal upaya yang dapat mengatasi persoalan ketidaksesuaian antar jumlah pasar dengan jumlah kecamatan di kota Bengkulu, diperlukan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah kota dan *stakeholder* terkait. Komitmen ini dapat diwujudkan melalui alokasi anggaran yang memadai untuk Pembangunan pasar baru, percepatan proses pembebasan lahan untuk lokasi pasar, serta koordinasi yang baik antar instansi terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan pasar. Selain itu, keterlibatan Masyarakat dan pelaku usaha dalam perencanaan dan pengelolaan pasar juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa pasar yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

Pada akhirnya ketidaksesuaian antara jumlah pasar dan jumlah kecamatan di kota Bengkulu bukan hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga persoalan struktural yang berdampak langsung pada kehidupan Masyarakat dan Pembangunan kota. Oleh karena itu, persoalan ini perlu diatasi secara serius dengan melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah kota, DPRD, pelaku usaha, hingga Masyarakat luas. Dengan adanya komitmen dan Kerjasama yang baik dari semua pihak, diharapkan amanat Perda RTRW kota Bengkulu tentang keberadaan pasar di setiap kecamatan dapat diwujudkan, sehingga tujuan Pembangunan kota yang merata dan berkelanjutan dapat tercapai.

B. IMPLIKASI KETIDAKSESUAIAN JUMLAH PASAR DAN PERDA RTRW KOTA BENGKULU NO 4 TAHUN 2021 BAGI MASYARAKAT DI KOTA BENGKULU

Implikasi merupakan sesuatu yang telah tersimpul atau disimpulkan didalam suatu penelitian.⁸ Dalam hal ini implikasi dapat diartikan bahwa implikasi adalah konsekuensi-konsekuensi dan akibat yang muncul dengan adanya kebijakan atau kegiatan tertentu yang dilaksanakan. Menurut Asas kemanfaatan berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan

⁷ Alfi Syukria and Riandy Mardhika Adif, (2023) "Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 306–11, <https://doi.org/10.37034/infbe.v5i1.221>.

⁸ <https://dilihatya.com/2411/pengertian-implikasi-menurut-para-ahli> Diakses pada 10 Mei 2025, pukul 11.52 Wib.

pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, baik manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan apakah hasil akhirnya membawa kebaikan, meningkatkan kesejahteraan, dan tidak menimbulkan kerugian atau dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya.

Asas kemanfaatan merupakan salah satu asas dalam Asas Umum Pemerintahan yang baik maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara

1. kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain;
2. kepentingan individu dengan masyarakat;
3. kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;
4. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
5. kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
6. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
7. kepentingan manusia dan ekosistemnya; dan
8. kepentingan pria dan wanita.⁹

Dalam Asas Kemanfaatan maksudnya manfaat apabila adanya keseimbangan antara kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain, artinya dikatakan Pemerintahan yang baik apabila kebijakan atau keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan satu individu atau kelompok saja, tetapi harus mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi banyak pihak, tanpa merugikan hak atau kepentingan individu lainnya. Berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2021 bahwa disetiap kecamatan harus terdapat pasar namun nyatanya hanya ada 4 kecamatan yang memiliki pasar, artinya perencanaan dalam Perda Nomor 4 tahun 2021 belum dapat dikatakan memberikan manfaat yang lebih besar bagi banyak pihak, dikarenakan hanya memberikan manfaat bagi kelompok saja dalam arti memberikan manfaat bagi individu yang hanya memiliki pasar saja sedangkan individu yang tinggal dikecamatan yang tidak terdapat pasar harus menempuh jarak yang jauh ketempat kecamatan yang terdapat pasar.

Dikatakan bermanfaat apabila adanya keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat, artinya suatu tindakan hukum atau kebijakan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik secara pribadi (untuk individu) maupun kolektif (untuk masyarakat). Kecamatan yang memiliki pasar akan menguntungkan bagi individu yang tinggal dikecamatan yang memiliki pasar namun tidak menguntungkan bagi masyarakat yang tidak memiliki pasar sehingga tidak adanya keseimbangan.

Serta adanya keseimbangan antara kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, yang artinya kebijakan, peraturan, maupun tindakan yang diambil oleh pemerintah tidak hanya berorientasi kepentingan lembaga negara, tetapi juga harus memberi manfaat nyata dan merata bagi seluruh warga negara. Kecamatan yang memiliki pasar memang tidak merujuk hanya memberikan manfaat bagi kepentingan pemerintah tetapi dengan ketidaksesuaian Perda Nomor 4 tahun 2021 membuat tidak meratanya kemanfaatan pasar bagi masyarakat yang tinggal dikecamatan yang tidak memiliki pasar.

⁹ Hisbullah, R. W. (2018). Asas Publisitas Pada Pelaksanaan Program Nasional Agraria Dalam Rangka Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Publik. *Madani Legal Review*, 2(1), 40-58.

Namun Berdasarkan Perda tata ruang No. 4 tahun 2021 mengatur mengenai Rencana tata Ruang Wilayah yang ada di kota Bengkulu. Dalam Perda No. 4 tahun 2021 tercatat bahwa terdapat Sembilan kecamatan yang ada di Kota Bengkulu berikut antaralain Kec.Muara Bangkahulu, Kec.Sungai Serut, Kec.Teluk Segara, Kec.Ratu Samban, Kec.Ratu Agung, Kec.Gading Cempaka, Kec.Singgaran Pati, Kec.Selebar, dan Kec.Kampung Melayu. Di kecamatan yang telah tercatat, perlunya pasar disetiap kecamatan untuk memudahkan masyarakat setempat mencari kebutuhan pangan. Namun di kota Bengkulu hanya memiliki 4 pasar di kecamatan yang ada di kota Bengkulu, hal tersebut membuat masyarakat kesulitan dalam mencari kebutuhan pangan sebab tempat tinggal memiliki jarak yang jauh dari kecamatan yang terdapat pasar.

Ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait distribusi pasar tradisional, memiliki implikasi yang signifikan terhadap masyarakat. Perda RTRW Kota Bengkulu mengamanatkan pembangunan pasar tradisional di setiap kecamatan untuk memastikan pemerataan akses ekonomi dan pelayanan publik. Namun, realitas menunjukkan bahwa dari sembilan kecamatan, hanya empat yang memiliki pasar tradisional. Hal ini menyebabkan masyarakat di lima kecamatan lainnya harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meningkatkan biaya transportasi, dan mengurangi efisiensi waktu. Sehingga untuk mengetahui secara langsung fakta dari Implikasi ketidakterseidannya pasar yang cukup bagi Masyarakat peneliti melakukan observasi dan wawancara dan menemukan fakta-fakta yang dideskripsikan dibawah ini.

Menurut ibu hasna warga dari kecamatan sungai serut berdasarkan wawancara pada Sabtu 10 Mei di tempat pelelangan ikan di kecamatan sungai serut beliau mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari beliau membeli kebutuhan dipasar minggu dan juga di warung-warung kecil didekat rumah beliau, namun harganya lebih mahal dibandingkan dengan harga pasar dan tidak bisa melakukan tawar-menawar diwarung tersebut. Menurut ibu hasna kelengkapan akan kebutuhan sehari-hari dipasar minggu lebih lengkap dibandingkan dengan warung-warung kecil.

Ibu hasna mengeluhkan jauhnya jarak pasar minggu dari rumahnya, sehingga ibu hasna harus mengeluarkan biaya lagi untuk transportasi. Menurut ibu hasna mengenai pembangunan pasar dikecamatan sungai serut belum ada terdengar rencana dari pemerintah untuk membangun pasar, beliau juga berpendapat bahwa keterbatasan akan lahan dikecamatan sungai serut menjadi faktor penghambat untuk pembangunan pasar dikecamatan sungai serut.¹⁰

Adapun Menurut ibu Sri warga kecamatan muara bangkahulu Berdasarkan wawancara pada Sabtu 10 Mei 2025 di Rumahnya pada kecamatan muara bangkahulu beliau beli kebutuhan sehari-hari di pasar kaget dan warung kecil-kecil di sekitar rumah beliau. Ibu sri bilang biarpun di kecamatan muara bangkahulu cuma ada pasar swasta tetapi kebutuhan sehari-hari mereka sudah bisa terpenuhi dari pasar tersebut. Ibu sri terkadang berbelanja ke pasar panorama untuk membeli kebutuhan yang tidak ada di pasar kaget, menurut ibu sri mengenai rencana pembangunan pasar informal di kecamatan muara Bangkahulu belum ada dan beliau berkata dengan ada atau tidaknya

¹⁰ Hasil Wawancara dengan masyarakat, pada 10 Mei 2025, Pukul 16.47

pasar dari pemerintah tidak akan berdampak signifikan bagi beliau karena menurutnya sudah ada pasar swasta yaitu pasar kaget untuk memenuhi kebutuhan dapur .

Dari hasil wawancara Ibu Sri warga Kecamatan Muara Bangkahulu mencerminkan dinamika kompleks antara ketersediaan pasar informal dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pasar publik. Meski Ibu Sri telah dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya melalui pasar kaget dan warung-warung kecil di sekitar rumahnya, fenomena ini sebenarnya mengindikasikan adanya adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan akses pasar formal. Keberadaan pasar swasta memang telah mengisi kekosongan ini, namun hal tersebut tidak serta-merta menggugurkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas pasar yang memadai di setiap kecamatan. Pasar formal binaan pemerintah memberikan jaminan standar keamanan pangan, kestabilan harga, dan regulasi yang lebih baik dibandingkan pasar swasta atau kaget yang cenderung minim pengawasan. Keberlangsungan sistem ekonomi mikro di tingkat kecamatan juga akan lebih terjamin dengan adanya pasar resmi, karena dapat menjadi pusat ekonomi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Meskipun kebutuhan dasar Ibu Sri dan warga lainnya sudah terpenuhi, ketiadaan pasar formal dari pemerintah mencerminkan kesenjangan dalam pemerataan akses ekonomi dan pelayanan publik, yang pada jangka panjang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di Kecamatan Muara Bangkahulu.¹¹

Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan pasar di Kota Bengkulu belum sesuai dengan asas kemanfaatan, Asas kemanfaatan berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, baik manfaat secara langsung maupun tidak langsung, Dikatakan bermanfaat apabila adanya keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat, artinya suatu tindakan hukum atau kebijakan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik secara pribadi (untuk individu) maupun kolektif (untuk masyarakat). Kecamatan yang memiliki pasar akan menguntungkan bagi individu yang tinggal dikecamatan yang memiliki pasar namun tidak menguntungkan bagi masyarakat yang tidak memiliki pasar sehingga tidak adanya keseimbangan. Analisis teori yang ada dan hasil wawancara .

Pasar merupakan suatu tempat atau sektor perdagangan yang sangat dibutuhkan, pasar disetiap kecamatan untuk memudahkan mencari kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk kepasar minggu maupun ke pasar panorama. Selain jauhnya lokasi pasar yang biasanya dituju, tidak dapat dilakukannya tawar-menawar apabila membeli kebutuhan di warung kecil yang didekat rumah sehingga pengeluaran akan lebih banyak apabila membeli kebutuhan sehari-hari diwarung kecil. Untuk itu perlunya pembangunan pasar dikecamatan sungai serut sesuai dengan perda No. 4 tahun 2021 bahwa disetiap kecamatan akan dibangun pasar namun nyatanya melihat jawaban dari narasumber belum pernah terdengar akan dibangunnya pasar dikecamatan sungai serut sehingga penulis berpendapat bahwa belum adanya kesesuaian dari perda No.4 Tahun 2021. Akses terhadap pasar tradisional pun menjadi terbatas karena tidak adanya pasar disetiap kecamatan. Pasar tradisional sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebab harga yang terjangkau dan dapat dilakukannya tawar-menawar. Di pasar tradisional hampir terdapat segala kebutuhan pangan yang dibutuhkan sehingga masyarakat lebih

¹¹ Ibid

suka kepasar tradisional berbeda dengan bahan pangan yang ada di pasar modern meskipun pasar tersebut lengkap namun tidak bisa dilakukannya tawar-menawar.

Implikasi lain yang terjadi di Kota Bengkulu karena ketidaktersediaan pasar di setiap kecamatan adalah :

1. terjadinya Kemacetan dan Kepadatan di Pasar Eksisting atau Konsentrasi aktivitas jual beli di pasar yang ada, seperti Pasar Panorama dan Pasar Minggu, menyebabkan kepadatan yang berlebihan. Lonjakan jumlah pengunjung dari berbagai kecamatan mengakibatkan kemacetan lalu lintas, kesulitan parkir, dan tekanan terhadap fasilitas pasar yang ada.
2. Terjadi kemacetan jalan yang disebabkan banyaknya kendaraan yang parkir dipinggir jalan, hal itu disebabkan banyaknya masyarakat yang datang untuk melakukan transaksi jual beli dipasar tersebut, apabila disediakan fasilitas pasar di setiap kecamatan tidak membuat masyarakat dari kecamatan lain untuk datang kepasar dikecamatan lain yang ada di kota Bengkulu. Akibat lain yang terjadi ialah karena di setiap kecamatan tidak tersedia fasilitas untuk tempat jualan maka, akan membuat banyaknya penjual berjualan di pinggir jalan karena tidak tersedia fasilitas yang cukup untuk penjual di pasar.

Aktivitas pedagang yang berdagang tidak pada tempatnya ini akan membuat kemacetan terjadi sebab sebagian jalan digunakan untuk tempat berjualan dimana hal ini dapat di lihat di pasar panorama. Semakin banyak penjual dipasar yang tersedia akan dapat menyebabkan konflik antar pedagang maupun konflik terhadap pemerintah daerah itu sendiri karena perluasan pasar akibat kurangnya tempat lapak berjualan. Untuk itu sangat diperlukan adanya pasar di setiap kecamatan supaya masyarakat tidak kesulitan untuk mencari lapak untuk berjualan, dan juga tidak perlu harus menempuh jarak yang jauh hanya untuk mengakses pasar.

3. Ketidakmerataan distribusi pasar antar kecamatan juga menciptakan disparitas dalam kemudahan akses terhadap kebutuhan pokok. Warga Kecamatan Sungai Serut seperti Ibu Hasna menghadapi kesulitan lebih besar dibandingkan dengan warga di kecamatan yang sudah memiliki pasar resmi. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur ekonomi yang dapat berimplikasi pada kesenjangan kesejahteraan antar wilayah.

Masyarakat di kecamatan yang belum memiliki pasar tradisional terpaksa mengeluarkan lebih banyak waktu, tenaga, dan biaya untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik. Keberadaan pasar kaget dan warung kecil di sekitar pemukiman memang menjadi solusi alternatif bagi warga. Namun solusi ini memiliki berbagai keterbatasan. Pasar kaget yang dimanfaatkan oleh Ibu Sri di Kecamatan Muara Bangkahulu misalnya meskipun dapat memenuhi kebutuhan dapur namun tidak selalu menyediakan semua kebutuhan sehingga beliau masih harus berbelanja ke Pasar Panorama untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia. Situasi ini menggambarkan bagaimana ketiadaan pasar tradisional di tingkat kecamatan menciptakan sistem ekonomi Tradisional yang tidak selalu dapat diandalkan, tidak terstandarisasi, dan berpotensi menciptakan ketidakstabilan dalam rantai pasokan kebutuhan pokok masyarakat.

4. Adanya kesenjangan dalam implementasi kebijakan publik. Kasus Kecamatan Sungai Serut dan Muara Bangkahulu menjadi contoh nyata bagaimana sebuah regulasi yang baik dapat kehilangan relevansinya ketika tidak diimplementasikan dengan sungguh-sungguh. Alasan keterbatasan lahan yang dikemukakan sebagai faktor penghambat pembangunan pasar di Kecamatan Sungai Serut seharusnya dapat diatasi dengan perencanaan tata ruang yang lebih komprehensif dan inovatif, mengingat kehadiran pasar di setiap kecamatan merupakan amanat peraturan daerah.
5. Kurangnya minat masyarakat, Masyarakat terkadang beradaptasi dan menerima kondisi yang ada tanpa menyadari potensi manfaat yang lebih besar dari kehadiran infrastruktur ekonomi yang lebih baik. Pola pikir ini dapat menjadi tantangan dalam upaya pembangunan pasar di kecamatan-kecamatan tersebut, karena dapat mengurangi tekanan dari masyarakat kepada pemerintah untuk merealisasikan amanat Perda No. 4 tahun 2021. Edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat jangka panjang dari kehadiran pasar Tradisional menjadi penting untuk menciptakan permintaan yang lebih kuat dari bawah

Ketidakmemerataan pembangunan seperti ketiadaan pasar tradisional di kecamatan-kecamatan tertentu dapat dilihat sebagai bentuk ketidakadilan spasial. Masyarakat di Kecamatan Sungai Serut dan Muara Bangkahulu, yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat di kecamatan lain dalam hal akses terhadap infrastruktur ekonomi, pada kenyataannya harus menerima kondisi yang tidak setara. Situasi ini berpotensi menciptakan perasaan terabaikan dan menciptakan ketimpangan yang lebih luas antarkecamatan, yang pada gilirannya dapat menghambat pembangunan sosial ekonomi secara merata di seluruh wilayah.

Hasil wawancara dengan Masyarakat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana ketiadaan pasar tradisional di tingkat kecamatan berdampak secara luas terhadap kehidupan masyarakat. Meskipun masyarakat telah menemukan cara untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada, solusi-solusi alternatif tersebut tetap memiliki berbagai keterbatasan yang berimplikasi pada beban ekonomi yang lebih besar, risiko kesehatan yang lebih tinggi, dan hambatan dalam pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Realisasi amanat Perda No. 4 tahun 2021 untuk membangun pasar di setiap kecamatan menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan-persoalan ini dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh Masyarakat di Kota Bengkulu.

Oleh karena itu Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan pasar di Kota Bengkulu belum sesuai dengan asas kemanfaatan, Menurut Asas kemanfaatan berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, baik manfaat secara langsung maupun tidak langsung, Dikatakan bermanfaat apabila adanya keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat, artinya suatu tindakan hukum atau kebijakan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik secara pribadi (untuk individu) maupun kolektif (untuk masyarakat). Kecamatan yang memiliki pasar akan menguntungkan bagi individu yang tinggal dikecamatan yang memiliki pasar namun tidak menguntungkan bagi masyarakat yang tidak memiliki pasar sehingga tidak adanya keseimbangan.

Serta harus adanya keseimbangan antara kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, yang artinya kebijakan, peraturan, maupun tindakan yang diambil oleh pemerintah

tidak hanya berorientasi kepentingan lembaga negara, tetapi juga harus memberi manfaat nyata dan merata bagi seluruh warga negara. Namun berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan ketidakmerataan pasar ini jelas belum memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat Kota Bengkulu.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Bengkulu perlu lebih memperhatikan prinsip keadilan distribusi manfaat dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan, khususnya terkait penyediaan fasilitas umum seperti pasar. Ketimpangan keberadaan pasar antar kecamatan menunjukkan bahwa proses perencanaan belum sepenuhnya didasarkan pada pemetaan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini berpotensi menciptakan kesenjangan akses terhadap layanan ekonomi yang seharusnya menjadi hak setiap warga, tanpa memandang lokasi geografis tempat tinggal mereka. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan, termasuk dengan melibatkan masyarakat lokal dan pelaku ekonomi di setiap kecamatan.

KESIMPULAN

Kota Bengkulu menghadapi ketidaksesuaian antara peraturan tata ruang dan distribusi pasar tradisional. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu dalam Pasal 42 mengamanatkan bahwa setiap kecamatan seharusnya memiliki minimal satu pasar tradisional, namun dari sembilan kecamatan yang ada, hanya empat yang memiliki pasar tradisional (Pasar Panorama di Kecamatan Singaran Pati, Pasar Minggu di Kecamatan Ratu Samban, Pasar TPI Pulabai di Kecamatan Kampung Melayu, dan Pasar Barukoto di Kecamatan Teluk Segara). Ketimpangan ini menimbulkan berbagai permasalahan bagi masyarakat, termasuk biaya tambahan transportasi untuk berbelanja di kecamatan lain, kepadatan yang berlebihan di pasar yang ada, serta terhambatnya potensi pertumbuhan ekonomi lokal di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki pasar.

Untuk mengatasi ketidaksesuaian ini, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah kota dan pemangku kepentingan terkait melalui alokasi anggaran yang memadai, percepatan proses pembebasan lahan, koordinasi antar instansi, serta keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam perencanaan dan pengelolaan pasar. Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan amanat Perda RTRW tentang keberadaan pasar di setiap kecamatan dapat diwujudkan untuk mencapai pembangunan kota yang merata dan berkelanjutan. Kesimpulan berisi deskripsi yang harus menjawab tujuan penelitian.

Ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah RTRW Kota Bengkulu No. 4 Tahun 2021 dengan kondisi faktual di lapangan, khususnya dalam hal penyebaran pasar tradisional yang seharusnya ada di setiap kecamatan, telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat yang ada di Kota Bengkulu. Mulai dari terbatasnya akses terhadap kebutuhan pokok, meningkatnya beban ekonomi rumah tangga, hingga kemacetan dan konflik sosial akibat keterbatasan fasilitas pasar. Oleh karena itu, untuk menciptakan pemerataan pembangunan, aksesibilitas ekonomi, serta kenyamanan lingkungan kota, sangat penting bagi kesejahteraan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang

Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu

Data Jumlah Penduduk Badan Pusat Statistik Penduduk Kota Bengkulu 2024

Buku

Wanuri. (2024). *Ekonomi Manajerial*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.

Jurnal

Alfi Syukria and Riandy Mardhika Adif, (2023) "Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 306–11, <https://doi.org/10.37034/infec.v5i1.221>.

Hisbullah, R. W. (2018). Asas Publisitas Pada Pelaksanaan Program Nasional Agraria Dalam Rangka Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Publik. *Madani Legal Review*, 2(1), 40-58.

F. Widodo, S., & Watiningsih, (2022), Peran Pasar Tradisional Dan Pasar Kontemporer Sebagai Karakteristik Bangsa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Lingkungan Kota Tangerang Selatan, *Jurnal Feasible*, 2 no. 1 : 945–107.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. (2019). "Implementasi Penataan Ruang Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007." *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.

Masfi Sya'fiatul Ummah, (2019) "Implementasi Penataan Ruang Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1: 1–14,

Simamora, Janpatar. (2022). "Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan." *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 3(1), 59–73. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611>.

Syukria, Alfi, & Adif, Riandy Mardhika. (2023). "Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(1), 306–11. <https://doi.org/10.37034/infec.v5i1.221>.

Widodo, S., & Watiningsih, F. (2022). "Peran Pasar Tradisional Dan Pasar Kontemporer Sebagai Karakteristik Bangsa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Lingkungan Kota Tangerang Selatan." *Jurnal Feasible*, 2(1), 945–107.

Sumber Internet

Radar Utara. (2025). "5 Pilihan Pasar Tradisional di Bengkulu, Tempat Belanja Terlengkap dan Murah Meriah." Diakses pada 10 Mei 2025, Pukul 10.15.

dari <https://radarutara.disway.id/read/664790/5-pilihan-pasar-tradisional-di-bengkulu-tempat-belanja-terlengkap-dan-murah-meriah>.

Dilihatya.com. (2025). *Pengertian Implikasi Menurut Para Ahli*. Diakses pada 10 mei 2025, pukul 11.52, dari <https://dilihatya.com/2411/pengertian-implikasi-menurut-para-ahli>